

## **Analisis Yuridis Permasalahan Perizinan dan Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merangin**

**Harmaini**  
**Program Studi Hukum, STIH YPM**  
Email: [harmaini@stihypm.ac.id](mailto:harmaini@stihypm.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This writing is in the framework of normative legal studies, by examining licensing issues and the environmental impact of oil palm plantations in Merangin Regency, the root of the problem lies in the function of local governments in oil palm licensing, because the government here is *primus inter pares* (not the owner or ruler of the state). and the people), as a civil servant, who has the task of leading the community in carrying out social and state life, in this case in the context of oil palm plantations. Normatively, there are efforts to regulate or rearrange licensing laws in the regions at this time in the context of implementing decentralized, democratic local government, as well as the integration of the interests of the preservation of environmental functions into it, which is quite an urgent need. In Merangin itself, oil palm plantations reach 57,258 hectares, but in this case there are many licensing problems, most of the problems occur when the plantation is started, burning land without coordination will create environmental problems, and other problems that often arise in Merangin are opening plantations. first then take care of the permissions, this is clearly a faulty system. Companies or individuals in land clearing must pay attention to the environmental impacts that can be caused.*

**Keywords: Licensing, Environmental Impact, Plantation, Oil Palm**

### **ABSTRAK**

Penulisan ini berada pada tatanan kajian hukum normatif, dengan mengkaji permasalahan perizinan serta dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin, akar permasalahan terletak pada fungsi pemerintah daerah dalam perizinan kelapa sawit, karena pemerintah disini berkedudukan sebagai *primus inter pares* (bukan pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal ini berada pada konteks perkebunan kelapa sawit. Secara normatif adanya upaya pengaturan ataupun penataan kembali hukum perizinan di daerah saat ini dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah yang desentralistik, demokratik, serta terintegrasinya kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup kedalamnya menjadi kebutuhan cukup mendesak. Di Merangin sendiri Perkebunan kelapa sawit mencapai 57.258 Ha, namun dalam hal ini banyak sekali masalah masalah perizinan, kebanyakan masalah terjadi pada saat perkebunan mulai digarap, pembakaran lahan tanpa ada koordinasi akan menciptakan masalah lingkungan, dan masalah lainnya yang sering muncul di Merangin adalah membuka perkebunan dahulu kemudian mengurus izin, ini jelas sebuah sistem yang salah. Perusahaan atau perorangan dalam pembukaan lahan harus memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.

**Kata Kunci : Perizinan, Dampak Lingkungan, Perkebunan, Kelapa Sawit**

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah harus bersikap proaktif bukan sebaliknya hanya menunggu. Peran penguasa dalam berbagai kegiatan warga semakin nyata. Salah satu campur tangan penguasa yang terasa sampai saat ini adalah melalui stelsel perizinan. Melalui perizinan pemerintah mencampuri, mengarahkan, bahkan juga mengendalikan berbagai aktivitas dan sepak terjang warganya. Dan dipandang di masyarakat sebagai masalah karena dirasakan sebagai hambatan.

Perizinan yang baik harus dapat memberikan keseimbangan antara nilai ekonomi dan lingkungan, karena bagaimanapun juga, berjalannya suatu usaha tidak bisa mengorbankan etika terhadap lingkungan secara serta merta, untuk itu dibutuhkan instrument perlindungan lingkungan hidup yang berupa perizinan apalagi ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dapat berdampak terhadap sempitnya lapangan kerja, dan kemudian melahirkan keinginan untuk memanfaatkan lingkungan sebagai penopang perekonomian yang secara langsung menghambat peran penting lingkungan sebagai penopang kehidupan.

Pemanfaatan lingkungan hidup juga bersumber dari pertumbuhan pesat jumlah pendidik, sempitnya lapangan kerja membuat pola pikir masyarakat, untuk memanfaatkan menjadikan banyak hutan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat telah menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini membawa kepada tantangan yang rumit dan saling berkaitan serta menghadirkan sebuah persoalan yang penting, yaitu bagaimanakah sistem hukum dapat menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. (Syahrul Mahmud, 2012:1-2).

Pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit akhir akhir ini sangat berkembang pesat pada tahun Jika ditinjau lapangan usaha perkebunan lebuah jauh, maka akan dapat terlihat peningkatan luas tanam dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Merangin Pada tahun 2018, luas tanam karet mencapai 139.224 Ha, luas tanam kelapa sawit mencapai 57.258 Ha dan kopi mencapai 11.066 Ha. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang kuat agar peningkatan sector perkebunan dapat memastikan pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup. (Sumber: Buku Statistik Daerah Kabupaten Merangin 2019).

Namun di dalam semua Perencanaan yang baik adalah apabila dirumuskan berdasarkan pemahaman karakteristik wilayah perencanaan dengan sebaikbaiknya, sehingga akan dihasilkan suatu rencana yang spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Dengan rencana yang spesifik, yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, diharapkan rencana yang dihasilkan akan dapat menjadi panduan yang efektif bagi pembangunan di Kabupaten Merangin.

Pertumbuhan itu menimbulkan masalah tersendiri bagi lingkungan, banyak Badan Usaha maupun Masyarakat tidak menegenetahui dampak lingkungannya, bahkan banyak sekali Perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin, ini jelas merupakan sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan, karena Perkebunan kelapa sawit berhubungan dengan lahan, dan lahan berhubungan dengan hutan, dan hutan berhubungan dengan keseimbangan hidup manusia. Dan perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Di Kabupaten Merangin Perkebunan Kelapa Sawit menjadi fenomena tersendiri didalam masyarakat, masyarakat dan badan usaha seakan berlomba lomba untuk membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit, dari Sumber Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin luas lahan yang digunakan sebagai Perkebunan kelapa sawit mencapai 57.258 Ha, ini jelas menunjukkan bahwa dengan lahan yang seluas itu memang sangat diperlukanlah sebuah peayanan perizinan yang transparan dan akuntabel, karena ini kaitannya dengan lingkungan. Atas dasar hal itu seharusnya penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkal kebenaran ekologis harus segera diakhiri. Tentu disini dibutuhkan tindakan konkret, maka pembenahan kelembagaan, aturan hukum dan peningkatan wawasan tentang ancaman kerusakan lingkungan menjadi sebuah keharusan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta fakta social. Dalam hal ini Izin Usaha Pekebunan menjadi salah satu tolak ukur kajian dalam penulisan karya ilmiah ini, hal ini dilakukan untuk menemukan aturan yang tepat untuk menciptakan keseimbangan alam dalam perkebunan kelapa sawit.

Tekhnik analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengeinterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sistem interpretasi yang digunakan berupa penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum, dituntut untuk selalu berpegang kepada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan.

## **PEMBAHASAN**

### **Izin Usaha Perkebunan**

Di era otonomi daerah. lingkungan dan sumber daya alam masih sering dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari diri manusia sehingga bisa dieksploitasi untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga mejadikan Sumber daya alam tak lebih dari kebijakan ekonomi, sumber daya alam di era saat ini tidak lebih hanya menjadi bagian dari komoditas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan.

Belum banyak yang melihat bahwa sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas untuk mendukung segala kegiatan yang berlangsung di atasnya, sehingga secara langsung menimbulkan fenomena kerusakan lingkungan di mana-mana. Hal tersebut merupakan cermin bahwa pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya menjadi komitmen pemerintah daerah. Cara berpikir yang yang eksploitatif telah berkembang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah sehingga banyak sekali perizinan dari sector perkebunan yang bermasalah.

Munculnya sikap dan perilaku eksploitaif serta acuh tak acuh atau dalam artian menjadi masyarakat yang apatis terhadap lingkungan, yang kemudian membuat manusia mengingkari kebenaran-kebenaran ekologis dan akibatnya terjadilah pemanasan global, bencana banjir. tanah longsor dan lainnya.

Sinyal-sinyal yang telah disampaikan oleh alam melalui kejadian bencana alam, mengharuskan kita untuk menemukan kembali relasi yang benar dalam perspektif yang tidak saling mematikan antara manusia dengan lingkungan. Kalau manusia (dan masyarakat) tidak mau membuat dasar-dasar eksistensinya sendiri, ia harus berubah. Perlu dikembangkan sikap dan kesadaran hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk tanggung jawab manusia terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Jadi yang harus dilakukan adalah pergeseran pemikiran dari perilaku yang eksploitatif menuju sikap yang lebih menghargai eksistensi lingkungan sebagai penopang kehidupan yang tak terbantahkan.

Terkait hal tersebut sektor perkebunan masih sangat diminati karena komoditi yang dihasilkan masih menjanjikan, serta membangun opini bahwa sektor pertanian menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan menopang kehidupan negara. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 98 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan yang menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Terkait luas lahan usaha, pada prinsipnya terdapat tiga kategori usaha perkebunan yaitu besar, sedang dan kecil. Luas lahan perkebunan selanjutnya juga didasarkan kepada jenis tanaman yang ditanam. Seperti halnya Untuk kelapa, karet dan kakao maka luas lahannya yaitu 25 s/d 50 Ha sedangkan Kelapa sawit 25 s/d 100 Ha, berikut rinciannya :

- a. Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
- c. Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Sebelum mengurus IUP-B, IUP-P dan IUP, Perusahaan Perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha adalah Tanah negara yang telah diberikan hak untuk diusahakan oleh individu maupun badan usaha. Ukuran luas tanah telah ditetapkan oleh menteri yang luas minimumnya 5 Hektar (individu) dan maksimum 25 Hektar (badan usaha) yang meliputi bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dll. Hak guna usaha hanyalah pada sebidang tanah dan tidak berhubungan dengan bangunan rumah. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun, yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat mengelola dan menjalankan pelayanan dan kebijakan publik yang baik. Hal ini akan terjadi apabila aspek aspek didalamnya memiliki itikad yang baik pula, namun hingga saat ini permasalahan mengenai pelayanan dan kebijakan publik masih banyak terjadi dan tak jarang pemerintah daerah mulai mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga membutuhkan bentuk pengendalian yang baik.

Pengendalian maraknya perkebunan kelapa sawit di kabupaten merangin tak lepas dari peran sertanya Pemerintah Daerah Merangin, Pemerintah Daerah harus memberikan sanksi teguran tertulis kepada setiap badan usaha maupun perkebunan jika melanggar karena sesuai dengan Pengaturan mengenai teguran tertulis ini termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi

“Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.”

Teguran tertulis yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundangundangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat beresni penegakkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Negara harus menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang di terapkan tidak menimbulkan perubahan prilaku menyimpang terhadap masyarakat, artinya bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan dampak antar generasi, dengan pemanfaatan yang bijak, perlindungan yang efektif serta pencegahan terhadap dampak yang akan muncul dikemudian hari (Febrian Chandra: 2020:109).

Secara normatif adanya upaya pengaturan ataupun penataan kembali hukum perizinan di daerah saat ini dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah yang desentralistik, demokratik, serta terintegrasinya kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup kedalamnya mnjadi kebutuhan cukup mendesak. Hal ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita tentang 4 masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan dalam pembangunan nasional yakni (Romli Atmasasmita dalam Made Arya Utama: 2009:9-10) :

- a. masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal kedalam sistem hukum nasional di satu sisi, dan sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal dari perjanjian internasional.
- b. masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai akses antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antar aparatur hukum secara signifikan.
- c. Masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat kedalam kinerja pemerintahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

- d. Masalah pemberdayaan birokrasi atau yang disebutnya sebagai ‘*beureucratic engineering*’ dalam konteks perkembangan hukum dalam pembangunan.

### **Permasalahan Perizinan Dan Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Merangin**

Di Merangin sendiri Perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 50 ribu hektar, namun dalam hal ini banyak sekali masalah masalah perizinan, kebanyakan masalah terjadi pada saat perkebunan mulai digarap, pembakaran lahan tanpa ada koordinasi akan menciptakan masalah lingkungan, dan masalah lainnya yang sering muncul di Merangin adalah membuka perkebunan dahulu kemudian mengurus izin, ini jelas sebuah sistem yang salah, pemerintahpun seharusnya tidak memberikan izin terhadap kasus seperti itu namun yang terjadi sebaliknya, hingga menciptakan lahan lahan perkebunan sawit tak berizin, atau izin formalitas saja berupa surat perizinan tanpa melalui prosedur dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditentukan, sehingga berdampak terhadap lingkungan.

Seperti yang terjadi dengan PT. Pamenang Mitra Sejati (PMS), perusahaan ini sama sekali tidak memiliki izin, dari mulai pembukaan lahan hingga proses, adapun klaim yang mereka katakan bahwa perusahaan Pamenang Mitra Sejati telah memiliki izin, namun yang dalam kenyataannya dalam data Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Merangin perusahaan ini belum memiliki izin.

Dalam kasus diatas PT. PMS dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang di lakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah di lakukan atau sedang di lakukan yang bertentangan dengan kewajinban yang di tentukan dlm peratutran perundang-undangan.

2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)

Ketetapan yang menguntungkan artinya ketetapan itu memberikan hak –hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh seusatu melalui ketetapan atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau ppenerikan KTUN yang

menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kemabali/menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu.

3. Pengenaan uang paksa

Uang paksa sebagai hukuman atau denda jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, tidak sesuai waktu yang ditentukan.

4. Pengenaan denda administrative

Denda administrative tidak lebih sebagai reaksi pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

Kerusakan Lingkungan Budidaya tanaman kelapa sawit yang mensyaratkan pembersihan awal pada lahan yang akan digunakan Secara ekologis, memang pola monokultur lebih banyak merugikan karena pengembangan tanaman tersebut akan berdampak pada penghilangan atau pengurangan tanaman lain. Jika lahan baru yang dibuka berupa hutan, maka tentu saja akan berdampak pada berkurangnya atau bahkan hilangnya keanekaragaman hayati yang sudah ada sebelumnya. Keanekaragaman hayati pada dasarnya harus membentuk ekosistem yang saling melengkapi, gangguan atas ekosistem tentu akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam, dalam hal ini hilangnya peran alam dalam rantai makanan. Kehilangan satu aktor yang ada pada rantai makanan dalam posisi lebih tinggi dari aktor lainnya akan menyebabkan peningkatan populasi aktor dibawahnya tanpa dikontrol oleh predator alami yang ada di atasnya. Permasalahan lainnya adalah hama, hama tidak hanya akan berpengaruh pada produksi sawit, namun secara langsung juga akan mempengaruhi daya dukung lingkungan hutan disekitar perkebunan, karena hama tersebut tidak hanya akan dapat menyerang perkebunan sawit namun secara tidak langsung berpengaruh pada hutan disekelilingnya (jika masih ada hutan).

Dalam konteks dampak tersebut jelas sangat berhubungan dengan izin yang perkebunan yang telah diberikan, jika ditilik lebih jauh akan dapat ditemukan bahwa izin yang telah diberikan tidak dapat memberikan jalan atau fungsinya dengan tepat sebagai instrument rekayasa pembangunan, ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Merangin harus memulai menata perizinan perkebunan baik itu yang dikelola oleh swasta, pemerintah, maupun masyarakat. Karena salah satu solusi terbaik adalah menata Kembali

sistem perizinan, karena bagaimanapun juga, dampak yang akan timbul dari perkebunan kelapa sawit tidak hanya akan dirasakan pada generasi saat ini, tapi juga akan dirasakan pada generasi yang akan datang. Untuk itu kepastian hukum berbentuk perizinan harus memiliki kepastian hukum sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah memiliki peran penting agar pelayanan perizinan perkebunan kelapa sawit di Merangin dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada dampak terhadap lingkungan, jika ada badan usaha atau perorangan melakukan hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku pemerintah daerah harus memberikan sanksi terhadap badan usaha atau perorangan itu yang termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.”

Di Merangin sendiri Perkebunan kelapa sawit mencapai 53.208 Ha, namun dalam hal ini banyak sekali masalah masalah perizinan, kebanyakan masalah terjadi pada saat perkebunan mulai digarap, pembakaran lahan tanpa ada koordinasi akan menciptakan masalah lingkungan, dan masalah lainnya yang sering muncul di Merangin adalah membuka perkebunan dahulu kemudian mengurus izin, ini jelas sebuah sistem yang salah. Perusahaan atau perorangan dalam pembukaan lahan harus memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Merangin harus memberikan sanksi kepada badan usaha atau perorangan yang terbukti tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki izin sesuai dengan sanksi administrasi yang berlaku, selain itu pemerintah daerah harus melakukan fungsi pengawasan yang efektif untuk menghindarkan kasus kasus perizinan yang tidak bisa ditolerir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Febrian. (2020). *Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol 5. No 1: 103-110
- Machmud, Syahrul. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Utama, I Made Arya. (2009). *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Pudyatmoko, Sri. (2009). *Perizinan: Problema dan Upaya Pembenahan*. Yogyakarta: Grasindo.
- Pahan, Iyung. (2007). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit : Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Depok: Penebar Swadaya.